



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBINAAN ANAK YATIM, ANAK PIATU, ANAK YATIM PIATU,
ANAK FAKIR MISKIN DAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta terpenuhi kebutuhan dasar demi tercapainya kesejahteraan sosial;
- b. bahwa Pembinaan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia oleh Pemerintah Kabupaten perlu dilaksanakan secara terencana, terarah, dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Anak Fakir Miskin, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan di Daerah, strategi dan program dalam bentuk rencana penanganan kemiskinan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN ANAK YATIM, ANAK PIATU, ANAK YATIM PIATU, ANAK FAKIR MISKIN DAN LANJUT USIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim.
5. Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Anak Yatim adalah anak yang orang tua laki-laki nya telah meninggal dan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar.
7. Anak Piatu adalah anak yang orang tua perempuan nya telah meninggal dan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar.
8. Anak Yatim Piatu adalah anak yang kedua orang tuanya telah meninggal dan belum dapat memenuhi kebutuhan dasar.
9. Lanjut Usia adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dan hidup sebatangkara/ hidup sendiri karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
10. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau Jasa.
11. Anak Fakir Miskin adalah anak dari keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
12. Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin, termasuk anak tiri, anak angkat orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
13. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.
14. Pendataan adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi.

15. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
16. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan keakuratan data.
17. Data Terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
18. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perlindungan dan pelayanan sosial dasar dalam rangka membantu kehidupan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia secara wajar;
- b. mewujudkan pembinaan dan kemandirian terhadap Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia;
- c. menjamin pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia dilaksanakan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu sehingga membantu kehidupannya secara wajar;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya Pembinaan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia; dan
- e. membantu penurunan jumlah Anak Fakir Miskin.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Verifikasi dan Validasi;
- b. pembinaan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia;
- c. Kerjasama;

- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. pengawasan;
- f. peran serta masyarakat
- g. pembiayaan;
- h. penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB II

VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 4

Pendataan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia dilakukan melalui tahapan:

- a. pendataan dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik bersama dengan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan/pekerja sosial masyarakat, pengurus rukun tetangga, rukun warga, kepala dusun dan lurah atau kepala desa;
- b. ketua Rukun Tetangga melakukan pendataan warga Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia di lingkungan tempat tinggalnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
- c. dalam melakukan pendataan ketua rukun tetangga berkoordinasi dengan ketua rukun warga;
- d. hasil pendataan dari ketua rukun tetangga melalui musyawarah mufakat disampaikan kepada lurah atau kepala desa setempat;
- e. lurah atau kepala desa menyampaikan hasil pendataan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia kepada Bupati melalui Camat;
- f. Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada ketua rukun tetangga, ketua rukun warga dan/atau kepala dusun di tempat tinggalnya;
- g. ketua rukun tetangga, ketua rukun warga dan/atau kepala dusun menyampaikan data Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia yang belum terdata kepada lurah atau kepala desa setempat; dan

(6)

- h. lurah atau kepala desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 5

- (1) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada di Kecamatan, Kelurahan atau Desa yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Fakir Miskin.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan data yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hasil penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Pemerintah Kabupaten untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.
- (3) Data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu.
- (4) Setiap orang dilarang memalsukan data baik yang telah diverifikasi dan divalidasi maupun yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

PEMBINAAN ANAK YATIM, ANAK YATIM PIATU, ANAK FAKIR MISKIN DAN LANJUT USIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab melakukan Pembinaan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pembinaan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan dana;
 - b. pemberdayaan untuk pengembangan potensi diri; dan/atau
 - c. pemberian dalam bentuk barang.
- (4) Dalam melakukan pembinaan Pemerintah Kabupaten dapat membentuk dan/atau bekerjasama dengan lembaga/ badan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan lembaga/ badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Bantuan Dana

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada:
 - a. Anak Yatim;
 - b. Anak Piatu;
 - c. Anak Yatim Piatu;
 - d. Anak Fakir Miskin; dan
 - e. Lanjut Usia.
- (2) Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diberikan kepada anak yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
- (3) Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada Lanjut Usia yang tergolong miskin dan terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

(8)

Pasal 9

- (1) Bantuan Langsung Tunai kepada Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia diberikan dalam bentuk uang untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran bantuan, mekanisme, tata cara dan jangka waktu pemberian Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan untuk pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan melalui bimbingan mental, spiritual dan keterampilan.
- (2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan melalui:
 - a. pendidikan dan latihan;
 - b. bimbingan dan konsultasi;
 - c. pelayanan usaha; dan
 - d. kemitraan serta jaringan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pola Pembinaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemberian Bantuan Dalam Bentuk Barang

Pasal 11

- (1) Pemberian bantuan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dapat diberikan kepada Lanjut Usia/ Lanjut Usia potensial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jumlah barang dan mekanisme penyaluran diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV
KERJASAMA**

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan pola pembinaan terhadap kemandirian Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia/ Lanjut Usia potensial.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan lapangan kerja yang sesuai;
 - b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;
 - c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau
 - d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.

**BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 13

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Langsung Tunai.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 14

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdapat penerima bantuan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin kepastian Bantuan Langsung Tunai sudah diterima oleh Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia, Bank Penyalur atau Kantor POS wajib menyampaikan bukti transfer kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Langsung Tunai kepada Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia.

**BAB VI
PENGAWASAN**

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pembinaan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia/ Lanjut Usia potensial.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu Penyelenggaraan Pembinaan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia/ Lanjut Usia potensial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pembinaan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia/ Lanjut Usia potensial. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pembinaan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia/ Lanjut Usia potensial.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 18

Pembiayaan kegiatan Pembinaan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia/ Lanjut Usia potensial. bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian,saksi dan tersangka serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

(12)

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan yang menyalahgunakan dana bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada Tanggal 27 Mei 2019

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 27 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 11.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN (11-36/2019).